

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian daripada penulisan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perusahaan atau badan usaha Atas Paksaan dalam Pembuatan Surat Pengunduran Diri”, adapun kesimpulannya ialah

1. Pekerja yang dipecat dari pekerjaannya memiliki hak atas jaminan/asuransi kehilangan pekerjaan untuk menjaga taraf hidup mereka selama masa pengangguran. Program ini diurus oleh Pemerintah Pusat dan lembaga jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan secara nasional berdasarkan prinsip jaminan sosial. Setiap orang yang membayar iuran dapat menjadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan yang didanai oleh pemerintah, iuran dari program jaminan sosial, atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya mencakup pelatihan kerja, uang tunai setara dengan upah enam bulan, dan akses ke pasar tenaga kerja setelah menyelesaikan masa keanggotaan tertentu. Implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Tujuan jaminan ini adalah menjaga taraf hidup pekerja agar tetap layak meskipun kehilangan pekerjaan mereka. Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan tambahan program BPJS Ketenagakerjaan, melengkapi jaminan sosial yang sudah ada seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian,

dan pensiun. Pekerja yang sudah terdaftar dalam program jaminan sosial secara otomatis menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

2. Perlindungan hukum bagi pekerja yang terpaksa membuat surat pengunduran diri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 152 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan atas alasan tertentu, termasuk pengunduran diri pekerja. Namun, pengunduran diri harus bersifat sukarela tanpa adanya tekanan dari perusahaan atau badan usaha. Pasal 152 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pengunduran diri pekerja harus dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Jika perusahaan atau badan usaha memaksa pekerja untuk mengundurkan diri, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pekerja berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk meminta pembatalan surat pengunduran diri yang dibuatnya. Jika gugatan pekerja diterima oleh PHI, surat pengunduran diri akan dibatalkan, dan pekerja dianggap tidak pernah mengundurkan diri dari perusahaan atau badan usaha. Pekerja berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk upah, pesangon, dan hak-hak lainnya.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun tersebut, yang kemudian terdapat beberapa saran daripada penulis selaku peneliti dalam penelitian ini. Saran daripada penulis terkait penelitian ini adalah :

1. Para pekerja dianjurkan untuk menyetujui dan berpartisipasi dalam pembayaran iuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti iuran program jaminan sosial atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Ketika menghadapi kejadian yang tidak diinginkan, seperti kehilangan pekerjaan, ini menjadi salah satu persyaratan utama untuk memperoleh hak atas jaminan kehilangan pekerjaan. Dengan berpartisipasi dalam pembayaran iuran, pekerja dapat memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan terpenuhi.
2. Pekerja dalam suatu perusahaan atau badan usaha perlu memahami kontrak kerja yang disepakati di awal sebelum memulai pekerjaan. Proses pembuatan kontrak kerja merupakan elemen penting yang harus diperhatikan oleh para pekerja. Kontrak kerja mencakup perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, pekerja perlu teliti dalam membaca dan memahami kontrak kerja sebelum menandatangani. Disarankan bagi para pekerja untuk menambahkan pasal tentang paksaan dalam pengunduran diri oleh pihak perusahaan atau badan usaha. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan keputusan sepihak oleh pihak perusahaan atau badan usaha di masa yang akan datang.
3. Peran serikat pekerja dalam melindungi anggota dan keluarganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan harus lebih ditingkatkan lagi sehingga setiap anggota akan terjamin dan merasa dilindungi ketika adanya suatu masalah dalam lingkungan pekerja.. Fungsi, dan peran serikat pekerja dalam

rangka menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di perusahaan sangat di butuhkan oleh para pekerja pekerja. Oleh sebab itu institusi tersebut harus mampu menjalankan fungsi dan peran yang sangat signifikan dalam ikut memajukan bangsa, khususnya pembangunan dibidang ketenagakerjaan.